

**ANALISIS KEPATUHAN MUZAKI NON PNS DALAM
INTENSI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh
MUCHAMMAD CHAFIDZ MUCHLISIN
NIM: G95218053



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Muchammad Chafidz Muchlisin G95218053

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 04 Januari 2023



Muchammad Chafidz Muchlisin
NIM. G95218053

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 12 Desember 2022

**ANALISIS KEPATUHAN MUZAKI NON PNS DALAM
INTENSI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
SIDOARJO**

**Diajukan oleh:
MUCHAMMAD CHAFIDZ MUCHLISIN
NIM: G95218053**

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Maulana Asegaf', written over a horizontal line.

**M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS KEPATUHAN MUZAKI NON PNS DALAM
INTENSI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
SIDOARJO


Oleh
Muchammad Chafidz Muchlisin
NIM: G95218053

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 4 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. M. Maulana Asegaf, Lc, M.H.I
NIP. 198709042019031005
(Penguji 1)
2. Li'an Fuad, Lc, MA
NIP. 198504212019031011
(Penguji 2)
3. Dr. Atok Syihabuddin, MEI
NIP. 201603317
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 4 Januari 2023



Dr. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muchammad Chafidz Muchlisin**
NIM : G95218053
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : mchafidz99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS KEPATUHAN MUZAKI NON PNS DALAM INTENSI MEMBAYAR
ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2022

Penulis

(MUCHAMMAD CHAFIDZ MUCHLISIN)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kepatuhan Muzaki Non PNS Dalam Intensi Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo**”. Ini merupakan penelitian kualitatif yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat non PNS.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi tentang kepatuhan muzaki non PNS dalam intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan simpulan dan simpulan.

Kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ialah selama ini informasi yang diterima oleh para muzakki non PNS hanya dari insta story WhatsApp. Adapun dari kalangan instansi perusahaan juga menunggu dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk memberi waktu. Pemberian imbalan kepada para muzakki non PNS masih belum ada. Sementara ini dari pihak Baznas Kabupaten Sidoarjo hanya dapat memberikan hak kepada muzakki untuk menentukan mustahik yang dikehendaki. Baznas Kabupaten Sidoarjo belum melakukan tahapan fundraising perorangan. Sedangkan pada tahapan instansi pemerintah juga masih belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fokus dari Baznas Kabupaten Sidoarjo bukan kepada para Non PNS. Sehingga kepatuhan masyarakat non PNS masih belum terlihat dalam intensi membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukung dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo diantaranya ialah adanya adanya wadah untuk melakukan fundraising tentang zakat, dan amil yang ada di Baznas menguasai pengetahuan tentang zakat. Sedangkan untuk faktor penghambat ialah kurangnya keberanian dari pihak amil untuk melakukan sosialisai terhadap instansi swasta, kurangnya sosialisasi dimedia sosial, kurang sadarnya masyarakat dalam membayar zakat dan tidak adanya imbalan terhadap para muzakki.


Peneliti dapat memberikan masukan kepada Baznas Kabupaten Sidoarjo agar segera melakukan evaluasi dalam proses pengumpulan dana zakat, karena sejatinya banyak yang sudah mendukung baik dari kalangan amil maupun pemerintah, hanya tinggal melakukan eksekusi dan menerapkan penarikan dana zakat kepada para non PNS. Selain itu bagi penelitian selanjutnya mengkaji non PNS dari LAZNAS.

Kata Kunci: Kepatuhan Muzakki, Intensi Membayar Zakat dan BAZNAS

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB 2	9
2.1 Kepatuhan Muzakki	9
2.2 Intensi Membayar Zakat	13
2.3 Penelitian Terdahulu	18
2.4 Kerangka Konseptual	24
BAB 3	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Keabsahan Data	32

3.6	Teknik Analisis Data	33
BAB 4	35
4.1	Gambaran Umum.....	35
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
4.3	Pembahasan	52
BAB 5	65
5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara	28
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Zakat Non PNS	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pamflet terakhir tentang informasi wajib zakat.....	45
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan peran penting dalam menstabilkan ekonomi masyarakat. Sudah dapat dibuktikan oleh beberapa penelitian dan kajian Islam bahwa zakat dapat mensejahterakan ekonomi umat. Terdapat suatu kisah pada zaman Nabi Daud as. Menceritakan bahwa ada seorang fakir yang tengah mendoakan seseorang yang telah memberinya zakat. Pada saat malaikat hendak mencabut nyawa orang yang telah berzakat tersebut, Allah memerintahkan malaikat untuk ditunda dulu mencabut nyawa, karena terdapat orang fakir yang mendoakan agar orang yang berzakat diberikan panjang umur. Cerita tersebut dapat mengetahui bahwa salah satu manfaat zakat adalah memperpanjang usia. Sebagaimana usia pemuda yang tinggal enam hari, lalu dia berzakat sehingga Allah mengganti usianya yang tinggal enam hari tersebut menjadi enam puluh tahun, bahkan ditambahkan lagi sepuluh tahun (As-Samarqandi, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat mensejahterakan umat.

Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam (Fauziyah, 2022). Hal ini merupakan sebuah

potensi yang besar bagi negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan kestabilan ekonomi.

Banyaknya penduduk Indonesia dari kalangan orang muslim pastinya memiliki pengaruh terhadap potensi zakat yang ada. Berdasarkan kepala badan amil zakat nasional (Baznas), Noor Achmad memaparkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun. Target BAZNAS yang diperhitungkan pada tahun 2022 26 triliun. Target tersebut merupakan akumulasi dari total target pengumpulan seluruh 562 organisasi pengelola zakat resmi yang ada secara nasional. Adapun target jumlah muzakki secara nasional sebanyak 10,7 juta jiwa (Novianto, 2022). Pernyataan kepala badan amil zakat nasional (Baznas), Noor Achmad masih menunjukkan potensi zakat yang besar namun hanya beberapa yang terealisasi di Indonesia.

Berdasarkan potensi zakat yang ada tak lain disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, diikuti oleh jajaran lembaga yang berada di naungan hukum serta peran dari masyarakat dalam proses penyaluran zakat. Pemerintah sudah ikut campur dalam proses pengelolaan dana zakat, dapat dibuktikan dengan adanya peraturan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2011. Sedangkan instansi yang diperbolehkan dalam pengelolaan zakat juga sedang berusaha untuk terus meningkatkan muzaki agar zakat dapat terealisasi kepada orang yang membutuhkan. Selain itu peran dari masyarakat juga harus ikut andil saling mengingatkan sesama umat

beragama. Namun hal ini belum bisa dirasakan oleh peneliti dalam tahapan observasi diberbagai tempat. Banyak masyarakat yang melakukan penyaluran zakat tidak melalui instansi resmi yang telah dipercayai oleh pemerintah. Sehingga rekapan data yang tertulis berdasarkan realisasi potensi zakat yang ada tidak tercatat dan tidak dilaporkan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah salah satunya ialah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Beberapa solusi telah diusahakan oleh instansi pemerintah, salah satunya ialah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemotongan gaji kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperuntukkan untuk membayar zakat sebesar 2,5%. Hal ini terus dikembangkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Usaha lain yang dilakukan ialah melakukan kerjasama dengan instansi atau perusahaan lain untuk mengajak karyawan atau pegawai yang ada di instansi tersebut melakukan pembayaran zakat (Anwar, 2019). Namun pencapaian yang telah berhasil dilakukan ialah pemotongan gaji setiap bulan terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Bukan hanya fokus terhadap pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil saja, pihak Badan Amil Zakat Nasional juga perlu mengambil sebagian harta bagi non PNS bagi yang sudah mencapai satu nishab dan satu haul. Perlu adanya sebuah evaluasi bahwa rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemungutan zakat secara langsung kepada Non PNS. Pada penelitian ini akan menelaah sejauh mana intensitas Non PNS dalam melakukan pembayaran zakat.

Beberapa usaha yang harus dilakukan saat ini ialah pemasaran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan cara mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dengan program yang menarik seperti di bidang kesehatan; mengadakan pendekatan dengan sosialisasi di instansi, lembaga, sekolah dan sebagainya; mendatangi perusahaan, instansi yang menjadi prospek, layanan-layanan pembayaran zakat sebagai pendukung utama baik dilakukan dengan jemput bola oleh SDM ataupun dengan aplikasi online yang dimiliki, mendatangi tokoh-tokoh penting (bupati, kyai, pejabat daerah dsb) yang bisa membuat pengaruh kepada para orang disekitar atau pengikutnya. Hal ini perlu adanya sebuah susunan strategi agar konsep perencanaan dapat terealisasi dengan baik (Qardhawi, 2007). Aktualisasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih rendah dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita yang mengatakan bahwa capaian zakat masyarakat Jawa Timur masih rendah.

Capaian pengumpulan zakat di Provinsi Jawa Timur masih sangat rendah. Pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menghitung potensi zakat Provinsi Jawa Timur lebih dari Rp30 triliun. Namun total zakat yang terkumpul pada tahun 2021 baru Rp1 triliun (Syarif, 2022). Setiap kegiatan bisa jadi tidak sesuai dengan hal yang telah direncanakan. Terjadinya beberapa hambatan dalam melakukan penentuan pemasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo pasti dialami oleh instansi. Tergantung dari pengambilan kebijakan dari seorang *leader*

ketika terjadi plan yang telah direncanakan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Dalam penentuan strategi pemasaran yang baik harus memperhatikan tiga komponen yang baik, diantaranya ialah melakukan segmentasi pasar, *targeting* dan *positioning*.

Dari latar belakang di atas, menjadi pertimbangan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Mengingat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga yang sudah lama berdiri dan memiliki eksistensi yang tidak asing dan pastinya penting untuk mengikuti perkembangan zaman di era digital, karena penting sekali untuk menelusuri kerjasama dengan pihak instansi terkait yang notabennya sudah mencapai satu nishab, maka dari itu peneliti dapat menyusun judul sebagai berikut; **“Analisis Kepatuhan Muzaki Non PNS dalam Intensi Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Melihat dari uraian latar belakang sebelumnya peneliti dapat merinci lebih jelas pokok-pokok masalah pada penelitian ini. Berikut merupakan identifikasi masalah pada penelitian ini:

- 1) Potensi zakat yang besar namun hanya beberapa yang terealisasi di Indonesia
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat
- 3) Adanya kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

- 4) Fokus BAZNAS Kabupaten Sidoarjo masih kalangan Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Masih rendahnya masyarakat Non PNS dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
- 6) Terjadinya beberapa hambatan dalam melakukan penentuan pemasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti hanya membatasi dua masalah saja, diantaranya ialah:

- 1) Kepatuhan masyarakat non PNS masih rendah dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
- 2) Terjadinya beberapa hambatan dalam melakukan penentuan pemasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo?
- 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat non PNS?

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah disusun, berikut merupakan tujuan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat non PNS

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau disebut juga dengan kegunaan penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1) Manfaat secara teoritis

a) Bagi diri sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami ilmu pengelolaan zakat, mengaplikasikan penerapan teori-teori yang sudah ada tentang intensi membayar zakat masyarakat non PNS dan juga mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menumbuhkan intensi tersebut.

b) Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi banyak pihak, selain itu sebagai bahan referensi lanjutan yang dapat digunakan oleh para akademisi di generasi berikutnya khususnya di dunia manajemen zakat dan wakaf.

2) Manfaat secara praktis

a) Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi pimpinan dan karyawan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam memaksimal potensi zakat yang di himpun itensi kepatuhan pembayaran zakat non pns, juga diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pertimbangan dalam menjalankan operasional penerimaan zakat.

b) Bagi masyarakat

Menjadi suatu bahan masukan masyarakat untuk mengemban ilmu pengetahuan dan mengetahui secara teoritis strategi yang digunakan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat melalui program-program yang dilaksanakan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kepatuhan Muzakki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tunduk berasal dari akar kata “gehorsam” yang berarti menaati perintah, menaati perintah, mengikuti aturan, disiplin. Dengan penambahan akhiran “ke” dan “an” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah sifat penurut, perilaku patuh, perilaku disiplin.

Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menyerukan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada ulil amri atau pemimpin (QS. 4:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ketaatan kepada seorang pemimpin merupakan bentuk ketaatan kepada Allah selama tidak dosa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada umumnya berarti tunduk atau mengikuti ajaran atau aturan. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahwa ketaatan adalah ketaatan, ketundukan dan mengikuti serta menerapkan aturan-aturan ibadah zakat. Jadi mereka mematuhi Muzakki, mematuhi Muzakki dan

melakukan dan menunaikan kewajiban Zakat mereka sesuai dengan peraturan Syariah.

Menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya (Taylor, 2009):

- 1) Informasi. Ini merupakan faktor penting dalam pengaruh sosial, Seseorang terkadang ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan, tetapi setelah menerima beberapa informasi, seseorang biasanya mempengaruhi orang lain dengan memberi mereka informasi atau membuat argumen logis tentang tindakan apa yang harus mereka ambil.
- 2) Imbalan. Salah satu landasan kekuasaan adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mencapai tujuan yang diinginkan, atau memberikan hadiah yang bermanfaat. Beberapa penghargaan bersifat sangat pribadi, seperti senyum persetujuan dari seorang teman. Imbalan non-moneter tidak bersifat pribadi.
- 3) Spesialisasi. Pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan khusus juga bisa menjadi sumber kekuatan. Seseorang yang tunduk pada seorang ahli dan mengikuti nasihatnya karena dia percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita.
- 4) Kinerja referensi. Dasar pengaruh yang berarti pada hubungan individu atau kelompok adalah kekuatan referensial. Kekuatan ini muncul ketika seseorang mengidentifikasi atau menginginkan hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia untuk meniru

perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka inginkan karena mereka ingin bersama mereka atau memiliki hubungan yang baik dengan mereka.

- 5) Pemerintah yang sah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah otoritas hukum seseorang atas norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi tertentu.
- 6) Paksaan. Ini dapat berkisar dari paksaan fisik hingga ancaman hukuman atau tanda-tanda penolakan. Misalnya, setelah ayah tidak bisa meyakinkan anak untuk tidur siang, anak mungkin memaksa anak masuk ke kamar, lalu keluar dan mengunci pintu.

Tingkat kepatuhan seseorang terhadap orang lain berbeda-beda, poin motivasi yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan atau mencabut larangan bisa bermacam-macam bentuknya. Ketundukan seseorang dapat bersumber dari faktor dan alasan agama, di samping menunaikan kewajiban zakat. Ada banyak faktor yang berbeda, seperti paparan dalam penelitian ini dan penelitian pendukung. "faktor influencing Individual partifacion in zakat contribution: Explolatory Investigation" sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosadi. "Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku Muzakki dalam membayar zakat yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki Muzakki. Kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nisab, serta cara mengeluarkan secara benar (melalui amin) merupakan wujud dari perintah zakat."

Definisi kepatuhan menurut Rosyadi (2013: 44) adalah ketaatan Muzakki dengan memenuhi kewajibannya membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pemahaman agama, tingkat kepuasan diri, harapan kembali, pujian, organisasi, pendidikan dan pendapatan. Kata amanah berasal dari bahasa arab yang artinya amanah atau amanah. Iman sebagai istilah berarti percaya atau membenarkan hati yang diungkapkan dengan kata-kata dan diamalkan dengan tindakan. Unsur iman harus menjadi alasan utama untuk melaksanakan kewajiban zakat, karena orang-orang yang percaya hukum zakat harus tahu kapan hartanya mencapai nisab.

Kemudian menurut Santrock altruisme adalah “suatu minat yang tidak mementingkan diri sendiri dalam menolong seseorang” (Hamdani, 2017). Pengorbanan juga dapat dipahami sebagai sikap tulus seseorang untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan atau mengharapkan imbalan apa pun atas kebaikan yang telah dia lakukan untuk orang yang dia tolong. Menurut Mukhlis dan Beik, orang yang berpuas diri menerima penghargaan karena memberikan contoh yang baik bagi orang lain karena mereka yakin dapat memberikan contoh yang baik bagi orang lain dan karena orang lain termotivasi untuk memberi (Mukhlis, 2013). Menurut Hamdani, organisasi adalah suatu tempat atau tempat di mana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara logis dan sistematis, terencana, terarah dan terkendali, baik dengan menggunakan uang, metode maupun metode, bahan, lingkungan, dan

prasarana. Data digunakan secara terintegrasi, data, dll. efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi (Hamdani, 2017).

Berdasarkan konsep teori kepatuhan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menggunakan konsep teori Taylor. Karena konsep kepatuhan yang dipaparkan menjelaskan lebih detail dan mengulik beberapa pertanyaan lebih mendalam. Tujuannya agar masalah yang telah di konsep dapat terjawab dengan maksimal. Terdapat enam indikator dalam konsep kepatuhan menurut Taylor, diantaranya ialah informasi, imbalan, keahlian, kekuasaan rujukan, otoritas yang sah, paksaan.

2.2 Intensi Membayar Zakat

Intensi adalah suatu perbuatan yang kerap kali dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Intensi menurut Fishbein dan Ajzen menyatakan bahwa intensi ialah bagian dari bentuk subjek yang hendak dilakukan oleh seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata intensi adalah keinginan, dalam kamus lengkap psikologi (Chaplin, 1975) disebutkan sebagai : (1) satu kemauan guna mencapai satu tujuan. (2) Ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses-proses psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu obyek. Fishbein dan Ajzen (1975) mengartikan intensi sebagai kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Ditegaskan bahwa niat individu untuk melakukan sesuatu tindakan merupakan suatu fungsi dari : (1) sikap terhadap perwujudan perilaku tertentu sebagai faktor *attUudmal*. Hal ini berhubungan dengan orientasi seseorang dan berkembang atas dasar keyakinan dan nertimbangan terhadap apa yang

diyakini itu. (2) Norma-norma berpengaruh atas perwujudan perilaku dan motivasi seseorang untuk patuh pada norma itu sebagai faktor sosial atau *normative*. Ini merupakan gabungan antara persepsi *reference group* atau *significant person* terhadap perwujudan perilaku (Lestari, 2002).

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam yang baligh atau belum berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisab Nya maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahik zakat yang terdiri dari ke delapan golongan landasan kewajiban zakat disebut dalam Al-Quran dan Al-hadist.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً ۗ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan jenisnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

- 1) Zakat fitrah adalah Zakat pribadi yang diwajibkan bagi setiap muslim yang menetapkan dan memenuhi syarat-syarat bulan Ramadhan, menjadi alasan lahirnya bulan Ramadhan, hingga khitanan Idul Fitri, yaitu akhir bulan Ramadhan. . merupakan kewajiban zakat, sehingga disebut zakat fitri atau

zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa pemeluk agama Islam dan kembali ke fitrahnya.

- 2) Selain zakat fitrah, ada juga zakat atau zakat harta benda yang dihitung menurut kekayaan atau penghasilan orang tersebut. Harta dalam bahasanya adalah sesuatu yang benar-benar ingin dimanfaatkan dan diakumulasikan, sedangkan menurut syariat harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan digunakan secara wajar. Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat harta adalah zakat fitrah. Sementara Muslim dan orang lain bergantung pada mereka, dengan mengorbankan zakat, masalah sebenarnya adalah kepemilikan properti, yang batas-batasnya ditetapkan dalam semua istilah berbasis Syariah berdasarkan argumen Al-Qur'an dan Sunnah. Harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil pertanian atau buah-buahan, zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat harta benda, zakat penemuan, zakat pertambangan dan zakat pendudukan.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah (Hasan, 1995). Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial)
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

Muzaki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.

Menurut undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal

1. "Muzakki" adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat zakat hanyalah diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya terdapat beberapa ketentuan dapat dikatakan seorang muzakki atau orang yang wajib membayar zakat ialah:

- 1) Islam

Seorang muslim yang menunaikan zakatnya akan gugur sebelum membayar zakat. Menurut fiqh syafi'iyah, wajib menggunakan jumlah zakat yang dia miliki sebelum dia melarikan diri. Sementara itu, Abu

Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan membatalkan semua kewajiban sebelum murtad karena dan sesudahnya tidak ada manfaatnya.

2) Merdeka

Kewajiban mandiri terhadap kewajiban zakat menghapuskan kewajiban zakat kepada para budak. Ini adalah hasil dari budak yang tidak memiliki hak untuk memiliki properti, dan semua yang ada di dalam dirinya adalah milik tuannya, seperti halnya budak yang diberi kesempatan untuk menebus dirinya sendiri, karena ia belum memiliki harta yang sempurna. Untuk memiliki apa yang dia miliki.

3) Baliqh dan Berakal Sehat

Hanafi Fiqh School (2009) menyatakan bahwa akil baligh dan pembuktian diperlukan untuk zakat, menurut mereka harta anak kecil dan orang sakit jiwa tidak dikenakan zakat karena mereka tidak harus membayar zakat untuk membayar zakat, mengganti harta mereka, serta seperti shalat dan puasa. Sebagian besar ulama fiqh, kecuali Hanafi, menasehati otak dan pikiran sebagai syarat zakat. Jadi, menurut mereka, harta anak dan orang gila harus dikeluarkan zakatnya, dan orang yang memberikannya adalah wali dengan harta atau harta yang cukup.

4) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Kepemilikan harta atau kekayaan membawa secara lengkap berarti harta atau kekayaan tersebut memiliki waktu yang cukup untuk mengeluarkan zakat, yang melekat pada harta, biasanya dalam waktu 1

tahun. Memiliki hak zakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari harta dan memiliki tabungan untuk tahun berikutnya.

5) Memiliki harta secara sempurna

Memiliki kepemilikan penuh berarti bahwa seseorang yang hartanya tidak termasuk hak orang lain sebenarnya harus membayar, bahwa ia memiliki harta yang cukup untuk sejumlah delegasi, tetapi sisanya jika digunakan untuk kepentingannya sendiri berutang kepada orang lain. Itu tidak akan menjadi miliknya. Jika ia mencapai nisab, maka zakat tidak diwajibkan karena hartanya bukan hartanya sepenuhnya. orang itu bisa disebut miskin, bukan kaya.

6) Orang yang berkecukupan atau kaya

Zakat itu wajib atasi kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang pakaian dan tempat tinggal. zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis terus mencari dan menemukan penelitian serupa yang membahas kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Adapun kajian pustaka yang memiliki judul relevan ialah:

2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Hanifa Dwi Safitri / 2018 / Determinan Intensi Muzaki	Kontrol perilaku yang dipersepsikan,	Persamaan : Persamaan penelitian

No	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	dalam Membayar Zakat Mal melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)	religiusitas, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap intensi dalam membayar zakat mal melalui LAZ. Namun, sikap dan norma subjektif menunjukkan tidak berpengaruh terhadap intensi tersebut.	ini yaitu sama-sama melakukan analisis terhadap intensi muzaki dalam melakukan pembayaran zakat. Perbedaan : dalam penelitian Hanifa Dwi Safitri objek penelitiannya di Lembaga Amil Zakat, Sedangkan peneliti melakukan objek penelitiannya Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo
2.	Rini Dwi Yulianti/ 2021 / Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System (Studi Di Smkn 46 Jakarta Dan Smkn 50 Jakarta).	Agama (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan minat membayar zakat profesi melalui payroll system (Y) dan tidak berpengaruh dengan Pengetahuan (X2) dan Organisasi (X3) karena signifikansinya lebih dari 5%. Namun secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh terhadap keputusan minat membayar zakat profesi melalui payroll system.	Persamaan : Fokus penelitian yang diusung memiliki kesamaan yaitu adanya kesadaran muzaki dalam membayar zakat sebagai bentuk kewajiban Perbedaan : terdapat dua perbedaan pada penelitian ini. Pertama pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian Rini Dwi Yulianti menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Kedua sasaran yang dituju untuk penelitian Rini Dwi Yulianti mengacu pada PNS, sedangkan sasaran

No	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
			peneliti terhadap non PNS
3.	Pristi, E. D., & Setiawan, F. / 2019 / Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi.	Besarnya kecilnya pendapatan mempengaruhi minat membayar zakat profesi bagi muzakki. Semakin besar pendapatan dan semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka semakin tinggi pula minat muzakki dalam membayar zakat profesi lembaga amil zakat. Pendapatan merupakan salah satu instrumen bagi tiap orang yang harus dikelola terutama dalam penggunaannya. Selain itu, faktor keyakinan terhadap agama menjadi alasan kuat para muzakki membayarkan zakat profesinya melalui lembaga amil zakat.	<p>Persamaan : Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan analisis terhadap intensi muzakki dalam melakukan pembayaran zakat.</p> <p>Perbedaan : dalam penelitian Pristi, E. D., & Setiawan, F sasaran yang dilakukan konteksnya lebih luas, yaitu masyarakat secara umum. Sedangkan untuk sasaran peneliti lebih kepada non PNS.</p>
4.	Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. / 2019 / Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga.	Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi muzakki untuk membayar zakat di lembaga zakat. Studi ini menyiratkan bahwa diperlukan peran cendekiawan muslim, pemerintah dan lembaga zakat untuk mendorong muzakki untuk membayar zakat di lembaga zakat.	<p>Persamaan : Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan analisis terhadap intensi muzakki dalam melakukan pembayaran zakat.</p> <p>Perbedaan : dalam penelitian Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A sasaran yang dilakukan konteksnya lebih luas, yaitu masyarakat secara umum. Sedangkan</p>

No	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
			untuk sasaran peneliti lebih kepada non PNS.
5.	Putra, P. / 2016 / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Muzaki Membayar Zakat: Sebuah Survey pada Masyarakat Kota Bekasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat muzaki untuk membayar zakat di Bekasi adalah: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Ketiga faktor tersebut memberikan signifikan berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel niat muzaki untuk membayar zakat.	<p>Persamaan : Fokus penelitian yang diusung memiliki kesamaan yaitu adanya kesadaran muzaki dalam membayar zakat sebagai bentuk kewajiban</p> <p>Perbedaan : terdapat dua perbedaan pada penelitian ini. Pertama pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian Putra, menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Kedua sasaran yang dituju untuk penelitian Putra, P. mengacu pada PNS, sedangkan sasaran peneliti terhadap non PNS</p>
6.	Aisyah KH, L / 2019 / Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Baznas Pusat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial: (1) Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di Baznas Pusat, (2) Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di Baznas	<p>Persamaan : Fokus penelitian yang diusung memiliki kesamaan yaitu adanya kesadaran muzaki dalam membayar zakat sebagai bentuk kewajiban. Objek penelitian yang dilakukan juga serupa, yaitu di Badan Amil Zakat.</p> <p>Perbedaan : terdapat dua perbedaan pada penelitian ini. Pertama</p>


No	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		<p>Pusat dan secara simultan: (1) Pendapatan dan Religiusitas terhadap minat muzakki memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam membayar zakat penghasilan di Baznas Pusat.</p>	<p>pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian Aisyah, menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Kedua sasaran yang dituju untuk penelitian Aisyah mengacu pada PNS, sedangkan sasaran peneliti terhadap non PNS</p>
7.	<p>Triyawan, A /2017 / Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. Islamic Economics Journal, 2(1).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen (kepercayaan, peraturan dan produk BAZNAS) dipengaruhi kepentingan muzakki secara bersamaan pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta.</p>	<p>Persamaan : Fokus penelitian yang diusung memiliki kesamaan yaitu adanya kesadaran muzaki dalam membayar zakat sebagai bentuk kewajiban. Objek penelitian yang dilakukan juga serupa, yaitu di Badan Amil Zakat.</p> <p>Perbedaan : terdapat dua perbedaan pada penelitian ini. Pertama pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian Triyawan, menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Kedua sasaran yang dituju untuk penelitian Triyawan mengacu pada PNS, sedangkan sasaran peneliti terhadap non PNS</p>

No	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
8.	Maroh, N. S. / 2018 / Pendistribusian dana zakat profesi PNS (studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran dana zakat di UPZ melalui dua hal yaitu pola distribusi bersifat konsumtif tradisional dan distribusi bersifat produktif kreatif. Kemudian, hambatan pendistribusian dana zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ada tiga diantaranya pertama, hambatan internal yaitu berupa sumber daya manusia (SDM) yang masih sedikit. Kedua, hambatan eksternal berupa kondisi alam dan kondisi lokasi (jarak tempat) dan Ketiga, hambatan finansial berupa keterbatasan dana zakat yang ada.	<p>Persamaan : fokus penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti ialah tentang pengelolaan zakat.</p> <p>Perbedaan : terdapat dua perbedaan pada penelitian ini. Pertama pada pisau analisis yang digunakan, pada penelitian Maroh, menggunakan pisau analisis berupa pendistribusian dana zakat sedangkan peneliti menggunakan pisau analisis membayar dana zakat ke Badan Amil Zakat. Kedua sasaran yang dituju untuk penelitian Aisyah mengacu pada PNS, sedangkan sasaran peneliti terhadap non PNS</p>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan di atas peneliti dapat menentukan kerangka sebagai berikut:



Keterangan:

Diteliti :

Tidak Diteliti :

1) Kepatuhan Muzakki

Kepatuhan didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan. Sedangkan definisi muzaki sendiri ialah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Kepatuhan muzaki ialah orang yang taat terhadap suatu kewajiban yang harus dijalankan berupa membayar zakat (Nasution, 2017). Pada penelitian ini kepatuhan muzaki yang dimaksud ialah suatu kelompok

manusia yang patuh terhadap adanya aturan untuk melakukan pembayaran zakat di lembaga resmi, baik disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional, maupun Lembaga Amil Zakat.

Menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma social dapat terbentuk dengan adanya enam factor di antaranya; Informasi, imbalan, keahlian, kekuasaan rujukan, otoritas yang sah, paksaan.

Tingkat keimanan seseorang berbeda-beda , tergantung bagaimana cara mendorong masyarakat agar termotivasi dan patuh untuk terus konsisten dalam menunaikan zakatnya. Serta pengaruh dari adanya teori taylor yang dapat mempengaruhi faktor pendukung dan penghambat intensi membayar zakat.

2) Muzakki Non PNS

Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di instansi tertentu dan disertai tugas/jabatan tertentu yang berstatus bukan PNS (Kemenag, 2015). Non PNS yang dimaksud dalam penelitian ini ialah seseorang yang sudah melakukan zakat di BAZNAS dan sudah bekerja yang bukan bagian dari Pegawai Negeri Sipil sehingga datanya tidak tercantumkan serta tidak dapat pemotongan zakat secara langsung pada saat gaji. Selain itu calon muzakki yang menjadi target Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembayaran zakat.

3) Intensi Membayar Zakat

Intensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata intensi adalah keinginan atau permohonan khusus yang diajukan umat dalam upacara misa. Arti lainnya dari intensi adalah niat atau keinginan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu (Huda, 2012). Makna dari membayar zakat ialah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menunaikan penyaluran zakat kepada instansi terkait yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik atau 8 asnaf yang telah ditentukan (Qardhawi, 2007). Dapat disimpulkan bahwa intensi membayar zakat ialah niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Tujuannya ialah bertambahnya orang yang melakukan pembayaran zakat. Pada penelitian ini sasarannya ialah orang yang bukan dari golongan Pegawai Negeri Sipil, seperti para pedagang, para pengusaha yang tidak berinstansi pemerintah, dan para pekerja dari instansi non PNS.

4) BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo adalah badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara nasional. Sedangkan untuk pengawasan organisasi dilakukan audit. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama yang berkedudukan di ibu kota negara (Syani, 2021).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian secara ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengamati suatu kejadian dalam kondisi sosial secara alami dengan menekankan pada proses interaksi komunikatif secara mendalam antara fenomena yang diteliti dengan peneliti (Sugiyono, 2017). Penelitian ini membahas tentang kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan harapan adanya peningkatan jumlah muzaki atas usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Bentuk usaha lain yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ialah meningkatkan manajemen strategi yang efektif agar muzaki dapat dengan mudah mengeluarkan zakat atau bantuan sosial lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berkaitan dengan gejala, fakta atau peristiwa secara sistematis dan tepat, berkaitan dengan karakteristik wilayah atau populasi tertentu. Serta juga menganalisis atau menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Afifuddin, 2009). Peneliti memaparkan kebenaran informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, yang berhubungan dengan menumbuhkan intensi

membayar zakat salah satunya ialah melakukan strategi manajemen marketing yang lebih efektif.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penentuan peneliti, objek penelitian yang diambil ialah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo. Alamat pastinya terletak di Jl. Pahlawan I No.10, Rw6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data dalam penelitian yang diperoleh dengan cara langsung dari lapangan tanpa adanya perantara. Sumber data primer suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, wawancara, observasi, dan lain-lain (Hardani, 2021). Data primer pada penelitian ini berupa gambaran umum serta wawancara dari:

Tabel 3. 1Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh Naim, M.Pd.I	Kepala Kantor dan Sekretariat
2	MahendroTrestioni,S.E.I.	Pelaksana Bag. Perencana Keuangan dan Pelaporan
3.	Hanafi Abdul Wahab	Pelaksana Bag. Pengumpulan
4.	5 muzaki	Non PNS

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung membantu memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, serta dapat diperoleh melalui bahan-bahan seperti halnya buku-buku, majalah ilmiah, sumber informasi maupun arsip juga dokumen pribadi resmi. Demikian juga foto yang menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga karena data sekunder bisa juga diperoleh melalui foto. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sumber data yang kuat dan informasi yang relevan dengan menambahkan informasi mengenai profil dan latar belakang lembaga yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan penting dari penelitian yaitu untuk memperoleh data. Tidak adanya pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan (Hardani, 2021). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan langsung, serta dokumentasi. Untuk memperoleh kelengkapan informasi, maka teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Teknik Wawancara

Wawancara dipakai sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti menginginkan studi terdahulu untuk mendapatkan informasi yang penting

serta dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan, bahkan boleh jika peneliti juga ingin mengerti sesuatu dari responden secara mendalam dengan jumlah responden yang sedikit (Sugiyono, 2017). Pada saat terjun lapangan peneliti membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data harus disiapkan agar memperoleh informasi yang maksimal dan juga mempersiapkan recorder, buku catatan agar pelaksanaan wawancara bisa berjalan dengan lancar.

Metode wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara secara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur maka peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis dan direncanakan sebelumnya sesuai data-data yang diharapkan jawabannya dari narasumber langsung. Dengan cara mempersiapkan pedoman atau bahan dalam melakukan wawancara, peneliti mampu menghasilkan kesimpulan yang maksimal dalam mencari informasi. Oleh karena itu peneliti mewawancarai H. Moh Naim, M.Pd.I, Pelaksana Bag. Perencana Keuangan dan Pelaporan serta Pelaksana Bag. Pengumpulan atau fundraising dan 5 muzaki dari kalangan non PNS. Hal ini dilakukan untuk lebih fokus dan menjurus sesuai data yang peneliti harapkan

2) Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang objek penelitian baik secara langsung

maupun tidak langsung (Hardani, 2021). Dalam hal ini peneliti memperhatikan fenomena yang muncul terlebih dahulu, bagaimana sulitnya lembaga pusat untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan sosial masyarakat, maka dapat dilakukan melalui observasi dengan mencermati fakta yang terjadi. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi dengan cara tidak langsung artinya peneliti hanya menganalisis BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tanpa ikut kegiatan secara langsung dan hanya mengamati melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penelitian atas dasar kemunculan maupun perubahan tersebut (Subagyo, 2004). Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam arti luas adalah setiap proses pembuktian yang dibuktikan dengan sumber apapun, baik yang bersifat tertulis, lisan, gambar maupun arkeologis. Teknik dokumentasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan untuk menelusuri data historis (Gunawan, 2022). Dokumentasi yang dapat diambil dalam penelitian ini berupa gambar sebagai bukti historis dan informasi dalam bentuk file yang diberikan oleh informan berupa data muzaki non PNS.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang dipengaruhi oleh keandalan (reliabilitas) serta kesahihan (validitas) dalam sebuah penelitian kualitatif juga agar bisa menyanggah balik tuduhan dalam penelitian yang tidak ilmiah, keabsahan data memang tidak bisa dipisahkan dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Moelong, 1993). Keabsahan data sangat penting dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah atau tidak serta juga menguji data-data yang diperoleh.

Dalam melakukan penelitian kualitatif tentunya berharap bisa memberikan pertanggungjawaban sebagai penelitian yang ilmiah dan mampu diuji keabsahan datanya. Oleh karena itu penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data dan sumber yang berbeda sebagai pembanding (Moelong, 1993). Terdapat dua triangulasi yang digunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber data adalah melaksanakan pembandingan dan memeriksa keandalan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dan cara yang berbeda. Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan menguji informasi yang didapatkan

mengenai berbagai intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat non PNS.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik meliputi pemeriksaan tingkat kepercayaan hasil penelitian yang ditemukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda serta pemeriksaan pada sumber data menggunakan metode yang sama. Misalnya pengecekan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, akan tetapi bisa didiskusikan lebih lanjut apabila ada penelitian dengan teknik yang sama akan tetapi dengan hasil yang berbeda, hal ini bisa melakukan diskusi dengan yang bersangkutan agar mengetahui dan memastikan mana data yang dianggap sah dan benar.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan sistematis meneliti serta merangkai data yang didapatkan dari catatan lapangan, wawancara yang dihasilkan, serta dokumentasi yang diperoleh saat di lapangan, dengan bentuk mengorganisasi data ke dalam golongan, lalu menggambarannya ke dalam bagian-bagian, mensintesiskannya, mengorganisasikannya menjadi model, menentukan bagian yang penting serta akan di pelajari, kemudian menyimpulkan agar mudah dimengerti oleh mereka sendiri serta oleh orang lain (Hardani, 2021). Miles dan Huberman membagi langkah-langkah pada kegiatan analisis data sebagai berikut:

1) Pengumpulan data (Collecting), dalam hal ini mengacu pada proses pemilihan yang menjadi hal pokok dalam fokus pembahasan peneliti,

langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: (1) Deskripsi, menjelaskan apa yang dilihat sesuai dengan pengamatan; (2) Coding, Mencari kata kunci hasil deskripsi wawancara yang dapat menjawab rumusan masalah; (3) Kategorisasi, mengumpulkan dan memilah hasil dari wawancara.

2) Reduksi data (Data Reduction) merupakan bagian dari analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan yang berlebihan, dan mengatur dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

3) Penyajian data (Data Display) menurut Miles dan Huberman, ialah kumpulan informasi teratur yang dimungkinkan terdapat penarikan kesimpulan serta pengutipan tindakan. Teks naratif merupakan teks yang sering kali dipakai dalam penyajian data pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

4) Penarikan Simpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification).

Kesimpulan pertama yang akan disarankan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika didapatkan fakta-fakta konkrit yang membawa pada langkah pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika simpulan yang dinyatakan pada langkah pertama, dibantu dengan fakta-fakta yang konkrit dan konsisten saat peneliti mengulang untuk menghimpun data ke lapangan, maka kesimpulan yang dinyatakan adalah kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Gambaran umum menjelaskan tentang objek penelitian yang diusung oleh peneliti. Pada penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akan menjelaskan tentang profil atau sejarah Baznas Kabupaten Sidoarjo, visi dan misi Baznas Kabupaten Sidoarjo, struktur organisasi Baznas Kabupaten Sidoarjo, hingga program kerja yang ada di Baznas Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan penjelasan dari gambaran umum pada penelitian ini:

4.1.1 Profil Baznas Kabupaten Sidoarjo

Potensi zakat yang begitu besar di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih belum dikelola secara maksimal, sehingga dana zakat yang dihimpun saat ini belum menyentuh pada permasalahan umat yang mendasar yaitu kemiskinan, kesehatan dan pendidikan serta pembinaan akhlak. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo telah merintis upaya penghimpunan dana umat melalui zakat, infak, dan shadaqah sejak tahun 1992, lalu dengan dukungan pemerintah melalui surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sidoarjo (Kementerian Agama sekarang) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS), lembaga ini pun melebur menjadi satu dengan leading sector

Sub seksi Zakat Wakaf pada Seksi Urusan Agama Islam (Urais) di Departemen Agama Kab. Sidoarjo dan segala operasionalnya didukung oleh Departemen Agama Kab. Sidoarjo serta bagian hak amil. Keberadaan BAZIS ternyata belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Sidoarjo karena operasionalnya bersifat insidentil yang sebatas menangani zakat fitrah, zakat maal serta infaq dan shadaqah pada bulan Ramadhan saja setiap tahun dan pendistribusiannya juga langsung habis seketika.

Setelah lahirnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAZIS berubah kembali dan terbentuklah Badan Amil Zakat, melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/029/404.1.1.2.3/2001. Dengan mengusung semangat baru, Badan Amil Zakat Sidoarjo hadir sebagai solusi, dengan satu harapan menjadikan Sidoarjo lebih sejahtera. Awalnya sistem pengelolaan zakat dihimpun secara manual dari kantor dinas, instansi, badan, dan kecamatan semuanya menyetorkan secara langsung kepada BAZ dan dikelola setiap hari. Alamat kantor pun berubah dan menjadi satu dengan Bagian Sosial (Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda) Sidoarjo.

Alhamdulillah pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditunjuk sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Timur dan memiliki kantor sekretariat panitia MTQ di kompleks pendopo Kabupaten Sidoarjo. Setelah kegiatan MTQ tingkat Provinsi selesai dan atas seizin

Bapak Bupati Sidoarjo, kantor sekretariat panitia MTQ tersebut dipinjamkan kepada pengurus BAZ sebagai tempat operasional pengelolaan zakat.

Seiring dengan berkembangnya zaman, majunya perekonomian, pembangunan di segala bidang di Sidoarjo ternyata membawa dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, banyak ketimpangan sosial terjadi mulai dari kemiskinan, pengangguran, terbengkalainya pendidikan anak-anak tidak mampu hingga ketidakberdayaan menghadapi bencana alam. Dalam situasi yang semakin individualistik sekarang ini sangat dibutuhkan suatu badan yang intens dan profesional mengelola dana bantuan masyarakat serta mampu menyalurkannya secara tepat sasaran, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka pada awal tahun 2003 pengurus BAZ Kabupaten Sidoarjo dirubah dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) yang pertama. Dari hasil MUSDA tersebut Bapak Sekretaris Daerah (Drs. H. Salam) terpilih sebagai Ketua BAZ dan juga telah disepakati bahwa jabatan ketua BAZ adalah Bapak Sekretaris Daerah (eks officio), mulai dari situlah BAZ mendapatkan biaya operasional dari APBD yang melekat di Bagian Kesra Setda setiap tahun.

Pada tahun 2017 untuk melaksanakan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZ Kabupaten Sidoarjo pun harus menyesuaikan kegiatan operasional serta kepengurusannya. Dan pada tahun 2017 BAZ resmi berubah nama lagi

menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dengan susunan kepengurusan baru yang tidak lagi menjadikan Sekretaris Daerah sebagai ketua melainkan dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tenaga profesional yang ditunjuk oleh Bupati dan disahkan oleh BAZNAS Pusat.

4.1.2 Visi dan Misi Baznas Kabupaten Sidoarjo

Visi

“Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesional”

Misi

1. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang sesuai syari’ah
2. Mengoptimalkan pendapatan zakat, infaq dan shadaqah serta usaha-usaha lain yang sah
3. Mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal kepada yang berhak menerima baik konsumtif maupun produktif

4.1.3 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Sidoarjo

Pelindung : Bupati Sidoarjo

Penasehat : 1. Wakil Bupati Sidoarjo

2. Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ketua : Alm. H. Vino Rudy Muntiawan, SH

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : KH. Abdul Wachid Harun

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pengembangan : Drs. H.

Djoko Subagdjo

Wakil Ketua III (Bidang Administrasi, SDM, Perencanaan Keuangan dan

Pelaporan) : Drs. H. Ilhamuddin

Kepala Kantor dan Sekretariat: H. Moh Naim, M.Pd.I

Sekretaris: H. A. Fathoni, S.Ag

Satuan Audit Internal: Gatot Sudjarmiko, S.E.

Pelaksana Bag. Pengumpulan: Hanafi Abdul Wahab

Bagian Marketing, Layanan Zakat: Abdul Hakim, S.Ag, M.Pd.I

Pelaksana Bag. Distribusi: H. R. Nasrudin, Lc. M.Ag

Pelaksana Bag. Perencana Keuangan dan Pelaporan: Mahendro

Trestioni, S.E.I.

Pelaksana Bag. Administrasi Umum & SDM: Nazula Nur Aminah, S.E

4.1.4 Program Kerja Baznas Kabupaten Sidoarjo

1. Sidoarjo Sehat

Merupakan bantuan dalam bidang kesehatan untuk para dhuafa dan fakir miskin. Diantaranya meliputi bantuan penyediaan alat kesehatan, bantuan hutang biaya kesehatan, layanan kesehatan dhuafa (bekerjasama dengan Rumah Sehat BAZNAS), bantuan operasi mata katarak (dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo).

2. Sidoarjo Cerdas

Bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa dalam bidang pendidikan yang berupa : bantuan alat sekolah (berupa keperluan

sekolah seperti tas, seragam, sepatu atau alat tulis lainnya), bantuan hutang pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan (bagi yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan).

3. Sidoarjo Makmur

Berupa bantuan modal usaha untuk dhuafa atau masyarakat miskin yang telah memiliki usaha, diharapkan bantuan tersebut dapat bergulir ke dhuafa atau masyarakat miskin lainnya.

4. Sidoarjo Peduli

Bantuan insidental ketika ada sebuah bencana alam atau musibah seperti kebakaran, banjir, dsb. Bantuan dapat bertujuan kepada masyarakat miskin atau bangunan fasilitas masyarakat seperti masjid, TPQ, sekolah, dsb.

5. Sidoarjo Taqwa

Program untuk membantu masyarakat fakir miskin dan dhuafa dalam menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Bantuan ini berupa : bantuan pembinaan muallaf, bantuan dakwah masjid terpencil, bantuan khitan massal, bantuan pembinaan rohani di lembaga pemasyarakatan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Kepatuhan muzakki Non PNS dalam intensi membayar zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo telah diketahui hasilnya berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Hasil penelitian yang ada peneliti menggali informasi

mengenai pemberian informasi terhadap non PNS mengenai kewajiban membayar zakat, adanya sebuah imbalan bagi muzakki yang sudah menjalankan kewajiban membayar zakat, keahlian dalam hal pengetahuan seorang muzakki menguasai ilmu tentang pentingnya berzakat, kekuasaan rujukan mengenai kerjasama antar lini sesama instansi, adanya sebuah otoritas yang sah dalam hal membangun kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak melakukan sebuah paksaan dalam membayar zakat, karena sejatinya kewajiban merupakan kesadaran dari masing-masing individu, bukan atas dasar paksaan.

1. Informasi

Berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo kepada calon muzakki khususnya Non PNS dalam mempengaruhi minat dalam membayar zakat sementara ini bukan menjadi prioritas utama, karena target yang ditentukan ialah lebih kepada para PNS. Sedangkan untuk Non PNS hanya sekedar ala kadarnya memberikan informasi, hal ini dikarenakan market pasar untuk Badan Amil Zakat 80% lebih kepada para PNS, kebalikannya dengan Lembaga Amil Zakat yang mana pasarnya ialah Non PNS. Sehingga sementara ini Baznas Kabupaten Sidoarjo melakukan pemberian informasi kepada Non PNS hanya 20% saja. Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau prosentasenya itu 80% ASN, dan 20% masyarakat umum, kebalikannya dengan LAZNAS, kalau LAZ itu kan otomatis memang market menjual Lembaga untuk kemaslahatan ummat dengan program-program yang ditawarkan, sehingga kebalikannya

kalau LAZNAS itu 80% masyarakat, 20% adalah ASN” (Moh. Naim, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prioritas utama yang saat ini digencarkan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo ialah lebih kepada para PNS. Akan tetapi untuk pemberian informasi kepada para non PNS tentang zakat juga masih dilakukan. Namun media yang digunakan lebih kepada WhatsApp pribadi, instagram dengan metode penyebaran pamflet informasi kegiatan dan edukasi mengenai kewajiban menunaikan zakat. Karena ada juga non PNS yang berzakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan mengenai informasi yang diterima oleh salah satu muzakki tentang media yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo ialah sebagai berikut

“Penggunaan media sebenarnya tidak begitu keliatan ya kalau Baznas Kabupaten Sidoarjo, saya mendapatkan pemberitahuan mengenai zakat dari teman yang kerja di Unit Pengumpul Zakat disekitar rumah, saya melihat stori WhatsAppnya kemudian ada pamflet tentang pemberitahuan berzakat, sehingga saya merasa terketuk untuk melakukan pembayaran zakat karena saya rasa penghasilan yang sudah saya dapatkan sudah melebihi satu nishab dan satu haul” (Rahman, 2022).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi WhatsApp merupakan media yang efektif dalam melakukan pemberian informasi kepada calon muzakki non PNS. Kembali lagi mengenai kendala dalam proses pemberian informasi tidak menjadi urgensi yang sangat besar, karena prioritas yang dilakukan saat ini memaksimalkan pemberian informasi kepada para PNS. Hal lain pendapat dari pihak internal Baznas menyatakan bahwa ada dua cara yang dilakukan Baznas dalam memberikan informasi.

“Pertama lewat Media sosial yang sudah tertera pada SOP baik itu wastap atau instagram. Kedua ialah bentuk pelaporan secara tertulis seperti majalah dan bulletin” (Trestioni, 2022).

Informasi yang dilakukan dengan cara mengkoneksikan jaringan Baznas Kabupaten Sidoarjo dengan pemerintah setempat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya surat edaran Bupati Sidoarjo Nomor 400/7305/438.1.1.2/2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Surat edaran yang telah dikeluarkan diperuntukkan kepada sekretaris daerah, pimpinan OPD dan sekretaris DPRD Kab. Sidoarjo, Kaban, Kadin, Kakan, Camat, Pimpinan Instansi Negara maupun Swasta, BUMN, BUMD, Perbankan, Perusahaan, RSUD, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Kades, Kepala Sekolah se Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang.

Informasi jika hanya berupa pemberitahuan nampak kurang menarik, jika sasaran yang dilakukan kepada para Non PNS setidaknya ada sebuah pancingan dengan mencantumkan pemberian imbalan atau reward bagi para muzakki non PNS. Bentuk imbalan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo lebih kepada memberikan penawaran kepada muzakki untuk menentukan mustahiq yang hendak dibantu dengan kriteria delapan asnaf. Hal ini disampaikan oleh ketua Baznas Kab. Sidoarjo.

“Kalau semacam reward biasanya, mereka itu yang non ASN iya, yang diluar ASN ini ya, itu mereka menyetorkan dana zakat infaq shadaqah kepada kita, biasanya reward yang kita berikan kepada mereka itu tidak terlalu seperti penghargaan gitu ya. Tapi mereka itu punya sasaran sendiri, istilahnya mustahiq sendiri, kemudian otomatis yang diajukan kepada kami itu, kami berikan untuk bantuan

kepada mustahik yang sudah ditunjuk itu. Jadi dana yang ia keluarkan ke kami itu, kami keluarkan juga untuk mereka khususnya bagi mereka-mereka yang memang notabennya kurang mampu itu” (Moh. Naim, 2022).

2. Imbalan

Imbalan atau penghargaan bukan berbentuk pemberian secara fisik, melainkan diajak berkesempatan untuk bertemu dengan para mustahik yang dikehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa imbalan atau penghargaan tidak menjadikan sebuah apresiasi penting bagi Baznas Kabupaten Sidoarjo terhadap para calon muzakki, jikalau kebiasaan yang dilakukan sudah tidak memberikan feedback kepada muzakki maka tidak ada yang namanya protes jika tidak diberi imbalan. Hal ini diutarakan oleh salah satu muzakki.

“Setelah melakukan pembayaran zakat dan sudah mendapatkan kwitansi dari Baznas Kabupaten Sidoarjo kami tidak pernah mendapatkan imbalan atau penghargaan, begitupun juga dengan muzakki lain, sehingga meskipun tidak adanya sebuah imbalan karena kita sudah terbiasa tidak dikasih imbalan maka bagi kami tidak jadi masalah. Protes akan dilakukan jika ada pemberian imbalan kepada orang-orang tertentu dan sama-sama membayar zakat serta ada semacam pilih kasih maka ada kewajiban jika kami protes. Poin pentingnya ialah zakat merupakan kewajiban meski tidak adanya sebuah imbalan” (Sri Hartini, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa imbalan tidak selamanya harus diberikan, karena yang dilakukan merupakan perbuatan wajib yang harus dijalankan oleh setiap umat muslim. Imbalan yang akan didapat ketika sudah melakukan pembayaran zakat maka harta yang kita miliki menjadi suci, kembali ke fitrah. Selain itu imbalan yang diterima juga berupa pahala, karena sejatinya harta yang kita miliki sebagian ada harta orang lain yang harus dikeluarkan.

3. Spesialisasi

Perlu diketahui bahwa jika sudah memiliki penghasilan melebihi dari 1 nishab dan 1 haul, artinya wajib hartanya dikeluarkan untuk zakat, umat muslim harus mengetahui hal tersebut, pengetahuan tentang pentingnya berzakat harus dikuasai. Sementara ini Baznas Kabupaten Sidoarjo pemberian pengetahuan tentang zakat yang disampaikan kepada para non PNS hanya sekedar informasi pengumuman mengenai zakat yang harus dikeluarkan dan keutamaan membayar zakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pamflet terakhir yang di upload di instagram Baznas Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4. 1Pamflet terakhir tentang informasi wajib zakat

Sumber: Instagram @baznassidoarjo

Gambar 3.1 di upload terakhir pada tanggal 9 November 2021 di Instagram, namun kerap kali di stori WhatsApp sering juga di upload oleh para amil Baznas Kabupaten Sidoarjo sehingga para non PNS juga mengetahui informasi yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu muzakki.

“Cukup sering saya melihat insta story WhatsApp para amil yang ada di Baznas Kabupaten Sidoarjo, biasanya isinya mengenai beberapa keutamaan dalam membayar zakat, kemudian slide kedua biasanya diikuti oleh surah al-quran yang menganjurkan untuk melakukan sedekah. Kalau di bulan ramadhan juga sering saya melihat amil Baznas Kabupaten Sidoarjo membuat status WA tentang membayar zakat fitrah, hampir setiap hari para amil memposting pamflet tersebut” (Fathan Syarief, 2022).

Sementara ini Baznas masih belum melakukan adanya edukasi semacam pemberian literasi dan inklusi keuangan kepada pihak muzakki non PNS, karena target yang selama ini di gencarkan ialah kepada para PNS. Sehingga manfaat pemberian pengetahuan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo masih belum dirasakan oleh para non PNS.

4. Kinerja Refrensi

Baznas Kabupaten Sidoarjo selama ini melakukan fundraising dikalangan instansi perusahaan, tidak melakukan terjun lapangan dengan mendatangi perorangan. Hal ini terbukti dengan adanya wawancara dari ketua Baznas Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau soal fundraising itu dimasyarakat kayaknya belum tersentuh, karena secara kelembagaan di masyarakat itu tidak hanya mengsosialisakan program terkait bantuan-bantuan BAZNAS. Tapi kalau fundraising itu kita Kelola dan kita sosialisasikan pada mereka masyarakat yang notabennya sedikit disamping PNS, yang banyak adalah PNS, terkait masalah optimalisasi pengumpulan, di fundraising istilahnya penambahan donasi secara garis simpelnya” (Moh. Naim, 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, fundraising yang dilakukan kepada instansi perusahaan dibidang non PNS hanya sewajarnya, tidak terlalu intens, karena pihak instansi ada yang memberikan waktu kesempatan kepada pihak Baznas Kabupaten Sidoarjo, ada juga yang tidak

menyediakan waktu untuk Baznas Kabupaten Sidoarjo. Namun berdasarkan hal tersebut pada bulan terakhir November 2022 Baznas Kabupaten Sidoarjo berhasil mengumpulkan 33 non PNS yang sudah berzakat. Berikut merupakan tabel hasil pengumpulan zakat pada bulan November 2022.

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Zakat Non PNS

No	Nama	Alamat
1	Rahman	Taman Pinang Indah E-2 No. 25 Sidoarjo
2	Fathan Syarief	Pondok Mutiara CB - 12A Sidoarjo
3	Achmad Cholid	Park Royal Regency Blok A-2 No.17 Buduran
4	Sri Hartini	Perumahan Sidokare Asri A-2 No.2
5	Rusmini	Pondok Maspion II / EB-15 Rt.03 Rw.07
6	Bayu Satria	Jl. Bunga Rt.03 Rw.02 Kweni, Anggaswangi
7	M. Saifuddin	Tulangan
8	Endyt Purwandari	Puri Surya Jaya Cluster Vancovver Blok J7/43
9	Umar Hamdhany	Jl. Pasir Tengah 27 Rt.02 Rw.02 Desa Wedi Gedangan
10	Auladan Prayoga Dhaneswara	Desa Keboansikep Rt. 07 Rw. 02 Gedangan
11	Mila Wulandari	Puri Indah CC-01
12	Moh. Rahman	Puri Surya Jaya L13/17
13	Hamba Allah	Jati Sidoarjo
14	Warsidi	Puri Sejahtera Taman Van Couver J12/30 Rt. 02 Rw. 05 Gedangan
15	Kusnaedi	Perum TNI AL Kedungkendo Candi
16	Nur Andi Rahmat	Perumahan The Graha Residence C6 No. 04 Krian
17	M. Sofyan	Jl. Ikan Arwana 67/ Perum. Tambakrejo Blok J17 Rt. 01 Rw.12 Waru
18	Risza Irawan	Jl. Kahuripan Nirwana Blok CA No.15/6 Sidoarjo
19	Totok Widiono	Jl. Bromo 36 Perum. Pepelegi Indah Waru
20	Caesa Aji Iskandardinata	Jl. Moh. Yamin No. 306 Krian
21	Atim Silih Supriyanto	Sidoarjo
22	Asti Wardhani	Perumahan Taman Candiloka Blok E2 No.28 Ngampelsari Candi
23	Agus Fajarriyanto	Perumahan Mutiara Citra Apsari Blok E5 RT 07/02 Simogirang Prambon
24	Darmawan	Ds Popoh RT 07 RW 02 Wonoayu
25	Nur Halim Anwar	Banjarbendo – Sidoarjo
26	Ir. Irita Rahayu Ariati, M.MA	Pondok Jati AE-22 - Sidoarjo
27	Arya Riski Ananta	

No	Nama	Alamat
28	Larasati Clara Shinta	Desa Penambangan RT 02 RW 01 Balongbendo
29	Frenky Kristiano	Jl. Delta Magnolia Blok 3 No 18 - Waru
30	Bapak Darmawan	Ds. Genengan RT 07 RW 02 Kec Wonoayu
31	Ingga Vivayuma D.	Taman Pinang Indah A5- No 01
32	Muhammad Saifudin	Simpang Baru 044/009 Gedeg - Sidoarjo
33	Agus	Desa Sudimoro RT 01 RW 01 Tulangan

Sumber: Data Dokumen Baznas Kabupaten Sidoarjo-November 2022

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa keberhasilan Baznas Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengumpulan zakat non PNS sudah dapat diapresiasi meskipun sejatinya dengan skala yang besar yaitu wilayah Kabupaten dengan jumlah penduduk mencapai 2 juta lebih, hal ini merupakan jumlah yang sangat kecil.

5. Pemerintah yang sah

Peningkatan dalam melakukan kerjasama dengan instansi perusahaan perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang melebihi ekspektasi. Sejatinya jalan untuk memperluas personel jaringan sudah dipermudah oleh pemerintah kabupaten dengan dikeluarkannya surat edaran yang ditujukan kepada pihak instansi. Namun jalannya tidak semudah yang diharapkan. Perlu adanya persetujuan mengenai waktu diberikan izin melakukan MoU dengan instansi yang sudah ditentukan. Tidak semena mena Baznas masuk langsung kesetiap instansi melakukan penarikan zakat. Persetujuan harus dilaksanakan terlebih dahulu. Baznas Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melakukan fundraising yang sifatnya paksaan, sehingga menunggu persetujuan dengan instansi lain terkadang juga tidak disetujui dengan alasan masih belum punya waktu.

Beberapa solusi masih diusahkan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo, salah satunya ialah dengan memanfaatkan UPZ yang ada di ruang lingkup wilayah kecamatan dan beberapa masjid. Hal ini disampaikan oleh pihak amil Baznas Kabupaten Sidoarjo.

“Baznas Kabupaten Sidoarjo memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Kalau semua OPD itu masuk jadi di dinas pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang lebih hampir 60 kelembagaan mulai dari tingkat Kecamatan, kemudian disamping itu mungkin ada beberapa masjid yang ada di Kabupaten itu kurang lebih, antara 40-45 lembaga yang sudah menginduk kepada kita, unit pengumpulan zakat” (Trestioni, 2022).

Peran dari UPZ juga membantu dalam pengumpulan zakat dimasyarakatkan, namun laporan yang diberikan setiap satu tahun sekali, sehingga data yang selama ini dilakukan oleh UPZ tidak diberikan secara perbulan, bahkan laporan yang diberikan langsung berupa nilai nominal dana zakat yang dapat dikumpulkan, sehingga peran dari UPZ yang berada di naungan Baznas Kabupaten Sidoarjo hanya membantu dalam hal pengumpulan dana zakat di kalangan masyarakat. Hal lain juga disampaikan oleh ketua Baznas Kabupaten Sidoarjo.

“Hal itu secara aturan UU dan Perbaznas, jadi kalau dikatakan fundraising bukan disitu, karena UPZ itu memang Lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk sebagai market yang ada dikelembagaan OPD maupun masjid dan lain sebagainya memang aturan sebenarnya pada UU dan Perbaznas” (Trestioni, 2022).

Baznas Kabupaten Sidoarjo tetap mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh UU No 23 tahun 2011, UPZ yang berada di naungan Baznas hanya memiliki ruanglingkup di kalangan sekitar masjid dan kelembagaan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Pelaksanaan dalam

pembayaran zakat di UPZ pihak baznas hanya menerima laporan saja, mekanismenya kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Baznas Kabupaten Sidoarjo tentang mekanisme alur pembayaran zakat yang dari Non PNS.

“Pertama muzakki menghubungi kepada pihak kita, kemudian kita datang, kemudian seperti layanan jemput zakat, dan mungkin pada dasarnya layanan jemput zakat itu lebih simpel, dalam artian lebih simpel kan kita datang kalau mereka tanya kita jelaskan terkait zakat atau shadaqah, kemudian kita buat kwitansi, setelah buat kwitansi, kita setoran ke bank, kemudian resi itu kita fotokan kepada muzakki dan kasih kwitansi yang dari bank. Jika online itu lebih mudah, karena kita ada QR kode, Namanya disini program SIMBA, Insyaallah sudah kita laksanakan tinggal mereka barkode saja ke Lembaga atau bank yang sudah kita kerjasamakan” (Moh. Naim, 2022).

Terdapat dua cara yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo, baik secara *online* maupun *offline*. Pelayanan pembayaran zakat secara online sudah melauli aplikasi Simba yang digunakan oleh Baznas, setiap muzakki yang hendak melakukan pembayaran online langsung meng-scan Qode Risk (QR) yang telah disediakan. Selanjutnya langsung memasukkan nominal yang hendak dikirimkan. Sedangkan kalau pelayanan offline pihak amil akan menjemput kerumah atau kekantor kerja muzakki.

6. Paksaan

Baznas Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan pengumpulan zakat dengan model paksaan. Karena suatu hal yang dipaksa bukan ketulusan dan keiklasan yang muncul saat memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, bukan ketenangan yang akan didapat melainkan kegelisahan terus

menghantui para muzakki jika tidak ikhlas memberikan sebagian hartanya. Pendapat ini juga disampaikan oleh beberapa amil dari Baznas Kabupaten Sidoarjo.

“Bentuk paksaan sejatinya bukan tipikal suatu lembaga sosial, sejatinya zakat merupakan bentuk kesadaran dari setiap individu, sehingga jika bentuknya memberikan paksaan maka bukan lagi bentuk kesadaran, melainkan perampasan. Perlu diketahui bahwa bagi para muzakki harus mengetahui kadar dan jumlah yang harus dizakatkan, karena hanya sebagian harta saja, bukan setengahnya, melainkan hanya 2,5% saja dana yang diberikan. Hal ini tidak perlu dipaksa, hanya diberitahu sudah cukup, jika masih tidak melaksanakannya maka ranah amil hanya mengingatkan” (Wahab, 2022).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa peran amil hanya sekedar mengingatkan, bukan untuk memaksa suatu kehendak yang memang wajib untuk dijalankan.

7. Faktor pendukung dan penghambat kepatuhan masyarakat Non PNS dalam intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian yang ada faktor pendukung dan penghambat kepatuhan masyarakat non PNS dalam intensi membayar pajak dapat ditinjau dari segi amil maupun segi muzakki. Adapun dari segi amil menyatakan bahwa:

Pastinya semua kegiatan memiliki faktor pendukung dan penghambat, namun dalam kepatuhan masyarakat membayar zakat jika ditinjau dari faktor pendukung ialah pihak amil memiliki sebuah wadah dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, selain itu jika hanya sekedar memberikan kesadaran masyarakat dalam berzakat sebetulnya mudah, karena banyak yang tahu bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim yang mampu dan mencapai satu nishab. Jika ditinjau dari faktor penghambat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberanian dari pihak amil dalam memberikan sosialisasi masih kurang terhadap non PNS, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga tidak dapat memberikan sebuah imbalan

kepada muzakki sehingga timbal balik yang diterima kurang memberikan kepercayaan lebih terhadap BAZNAS Kabupaten Sidoarjo (Wahab, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung yang sudah diketahui tinggal dieksekusi dengan merancang dan menyusun strategi agar tujuan dalam meningkatkan jumlah masyarakat untuk berzakat semakin tinggi. Sedangkan pada faktor yang menjadi penghambat, jika masalahnya dapat diselesaikan maka harus diselesaikan terlebih dahulu, jika tidak bisa diselesaikan dan dirasa hanya masalah sepele maka fokus terhadap rencana yang telah disusun. Adapun dari sudut pandang muzakki juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda.

Faktor pendukung dan faktor penghambat pastinya setaip instansi ada, namun masalahnya yang berbeda-beda. Jika di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo faktor pendukungnya ialah, dengan instansi terbesar yang berada di bawah naungan pemerintah seharusnya mudah untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, sehingga akan mudah jika mengajak masyarakat agar patuh dalam membayar zakat, faktor penghambatnya ialah kurangnya apresiasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terhadap muzakki (Rusmini, 2022).

Maka dari itu perlu adanya sebuah peningkatan terhadap kinerja yang sudah berjalan di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Banyak hal yang perlu di perbaiki di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo agar dapat menjadi instansi percontohan oleh instansi lain.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan kepatuhan masyarakat non PNS dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo peneliti mengkorelasikan dengan konsep teori menurut Taylor. Kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor diantaranya (Taylor, 2009):

1) Informasi yang dimaksud ialah faktor penting dalam pengaruh sosial,

Setiap manusia memiliki sebuah keinginan dalam melakukan sesuatu yang belum mereka lakukan, namun setelah diperkuat dengan adanya informasi kebanyakan informasi tersebut mempengaruhi seseorang berubah menjadi melakukan sebuah tindakan. Selama ini informasi yang diterima oleh para muzakki non PNS hanya dari insta story WhatsApp dan instagram. Adapun website Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo yang masih belum aktif dalam setiap berita atau agenda yang dilakukan bahkan masih belum mempunyai Website.

Sehingga dalam pelaksanaan pemberian informasi untuk menarik muzaki non pns agar terketuk dalam menunaikan zakat masih kurang maksimal. Usaha yang dilakukan untuk saat ini agar calon muzakki non PNS sadar akan hal zakat hanya menyebarkan pamflet tentang keutamaan membayar zakat. Hal ini menjadi tugas dari Badan Amil Zakat untuk terus sosialisasi terhadap calon muzakki non PNS. Selain itu Pemerintah harus ikut andil dalam menyadarkan masyarakat untuk selalu membayar zakat jika sudah mencapai 1 nishab dan melewati batas haul. Informasi sangat penting untuk terus diberikan kepada

muzakki, karena jika tidak maka kasusnya akan serupa dengan penelitian terdahulu dari Asili yang menyatakan bahwa muzakki tidak membayar zakat dikarenakan Kurang optimalnya informasi LAZ/BAZ dan Eksistensi amil masjid ditempat yang masih sangat kurang (Asili, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa jika informasi tidak menjadi prioritas utama dalam penyampaian membayar zakat kepada para muzakki maka akan semakin hilang kepercayaan masyarakat terhadap instansi zakat.

- 2) Imbalan salah satu landasan kekuasaan dalam memberikan kemampuan untuk menghasilkan hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mencapai tujuan yang diinginkan, atau memberikan imbalan yang bermanfaat (Taylor, 2009). Berdasarkan hasil penelitian yang ada pemberian imbalan kepada para muzakki non PNS masih belum ada. Sementara ini dari pihak Baznas Kabupaten Sidoarjo hanya dapat memberikan hak kepada muzakki untuk menentukan mustahik yang dikehendaki, namun tetap diklasifikasi berdasarkan standar kategori Baznas Kabupaten Baznas dan termasuk kategori 8 asnaf. Hal ini dirasa masih kurang dalam meningkatkan pengumpulan zakat dari muzaki di badan amil zakat karena seharusnya imbalan yang diterima bisa berupa reward seperti majalah, bulletin dan artikel. Terdapat beberapa contoh pemberian imbalan seperti halnya Badan Amil Zakat kota Yogyakarta yang meberikan imbalan atau reward berupa penghargaan kepada muzaki

perorangan hingga organisasi perangkat daerah dan unit pengumpul zakat baik ASN atau Non ASN yang diberikan langsung oleh wali kota dan ketua Badan Amil Zakat Yogyakarta yaitu dalam kegiatan zakat award Baznas kota Yogyakarta, Kamis (24/3/22) (Antara/Eka AR). Dengan tujuan memberi masyarakat kepada masyarakat dan lembaga lain untuk terpacu dalam membayar zakat, penghargaan yang diberikan berupa sertifikat muzakki terbaik, tujuannya untuk mendorong minat muzakki dalam membayar zakat (Rusqiyati, 2022).

3) Spesialisasi pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan khusus juga bisa menjadi sumber kekuatan (Taylor, 2009). Seseorang yang patuh terhadap seorang ahli dan mengikuti nasihatnya karena dia percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita. Hal ini menunjukkan bahwa amil yang ada di Baznas Kabutapen Sidoarjo harus memiliki sebuah keilmuan dibidang zakat. Tujuannya ialah agar mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak calon muzakki ketika sedang melakukan fundraising. Sementara ini yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo belum melakukan tahapan fundraising perorangan. Sedangkan pada tahapan instansi pemerintah juga masih belum terealisasi dengan baik, hanya beberapa saja yang terketuk untuk melakukan zakat. Sehingga perlu adanya peningkatan wawasan dibidang zakat maupun peningkatan pengetahuan dibidang pemasaran. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Utari Evi Cahyani dkk menyatakan bahwa diperlukan peran cendekiawan muslim bagi

pemerintah maupun lembaga zakat dalam mendorong muzakki untuk membayar zakat di lembaga zakat (Cahyani, 2019). Artinya ialah pengetahuan sangat diperlukan dalam intensi membayar zakat.

- 4) Kinerja referensi. Dasar pengaruh yang berarti pada hubungan individu atau kelompok adalah kekuatan referensial. Kekuatan ini muncul ketika seseorang mengidentifikasi atau menginginkan hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia untuk meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka inginkan karena mereka ingin bersama mereka atau memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini telah dilakukan, memang orang-orang yang terpengaruh karena melihat insta story WhatsApp para amil Baznas Kabupaten Sidoarjo. Namun usaha ini masih belum maksimal karena fokus yang dilakukan saat ini ialah kepada para Pegawai Negeri Sipil. Sehingga peran dari adanya kinerja referensi sejatinya ialah hubungan antara muzakki terhadap calon muzakki. Sementara ini pengaruh dan saling mempengaruhi masih tidak belum dilakukan, karena menganggap bahwa jika urusan ibadah sudah menjadi urusan pribadi masing-masing individu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menganjurkan untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kewajiban, hikmah dan kemanfaatan dalam membayar zakat. Hasil penelitian dari Wahyudin menunjukkan bahwa meningkatkan penyuluhan-penyuluhan khusus berkaitan dengan kewajiban, hikmah dan kemanfaatan membayar zakat, atau dengan

mengajak melalui berbagai media cetak atau elektronik yang mudah di dapat atau diakses oleh masyarakat setempat, LazisMU baitul arqam juga harus berkala menginformasikan laporan kegiatan dan keuangan LazisMU untuk meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya meelalui LazisMU Baitul Arqam (Wahyudin, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi antar lini harus tetap dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan kewibawaan para amil agar menjadi aktor penggerak zakat yang disegani masyarakat sehingga masyarakat bisa terketuk hatinya untuk menunaikan zakat lewat Badan Amil Zakat sidoarjo dengan sosialisasi yang diberikan dari para amil baik secara langsung atau melalui media sosial.

- 5) Pemerintah yang sah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah otoritas hukum seseorang atas norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi tertentu. Secara hukum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo sudah diakui oleh pemerintah, bahkan pemerintah setempat sudah membantu dalam melakukan pengumpulan zakat dengan mengeluarkan surat edaran dari Bupati. Meskipun dukungan dari pemerintah daerah telah keluar dan secara Undang-undang sudah sesuai dengan norma norma yang ada, pihak Baznas Kabupaten Sidoarjo masih belum kuat dalam pengumpulan dana zakat dari muzakki non PNS. Sementara ini hanya dapat berhasil 33 orang saja yang sadar akan hal zakat.

6) Paksaan. Ini dapat berkisar dari paksaan fisik hingga ancaman hukuman atau tanda-tanda penolakan (Taylor, 2009). Paksaan dengan memberikan sanksi bagi yang tidak menjalankan sejatinya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun di dunia sosial hal tersebut masih belum bisa untuk diimplementasikan berkaitan dengan pengadaaan sanksi. Begitupun juga dengan praktik zakat yang ada di Baznas Kabupaten Sidoarjo, jika adanya sebuah sanksi dari dalam tahapan pengumpulan dana zakat maka akan berdampak pada perusahaan itu sendiri, jika adanya sebuah sanksi bagi perorangan maka lebih mengutamakan kebutuhan yang lain. Baznas Kabupaten Sidoarjo juga tidak melakukan kinerja yang sifatnya paksaan.

Berdasarkan enam indikator yang telah dijabarkan terdapat beberapa kesesuaian yang harus tetap dilakukan dan ada beberapa yang harus ditinggalkan, seperti halnya yang harus dijalankan ialah meningkatkan penyebaran informasi khususnya di media sosial, hal ini akan berdampak pada pengetahuan seorang muzakki nantinya. Sehingga dalam intensi membayar zakat akan semakin percaya jika sudah dikenal, hal yang tidak harus dijalankan ialah bentuk paksaan yang dilakukan dalam membayar zakat harus dihindari, karena lembaga nirlaba bukan mengincar tingkat profit.

4.3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat non PNS

1) Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, faktor pendukung dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo diantaranya ialah adanya wadah untuk melakukan fundraising tentang zakat, dan amil yang ada di Baznas menguasai pengetahuan tentang zakat.

a) Wadah dalam melakukan Fundraising

Penyediaan wadah melakukan fundraising maksudnya disini ialah penguatan dari surat edaran yang disampaikan sebagian ditujukan kepada para non PNS khususnya para instansi swasta. Seharusnya jikalau sudah mendapatkan memo dari pemerintah maka sudah waktunya Baznas Kabupaten Sidoarjo langsung menemui direktur pemilik usahanya, jikalau ada penolakan dari pihak perusahaan maka pihak Baznas Kabupaten Sidoarjo berhak melakukan laporan kepada Bupati yang menyatakan bahwa adanya penolakan dari instansi atau perusahaan ketika hendak melakukan sosialisasi mengenai zakat.

b) Pengetahuan amil tentang zakat

Kemampuan amil dalam hal pengetahuan zakat pastinya sudah dimiliki oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo, karena dengan mengajak para PNS bukan tidak mungkin penyampaian yang diberikan juga sama meskipun dilakukan kepada non PNS. Perlu adanya sebuah keberanian dari Baznas Kabupaten Sidoarjo untuk

bertindak lebih jauh agar pengentasan kemiskinan dapat teratasi dengan maksimal. Dalam hal ini Baznas Sidoarjo hanya melakukan sosialisasi melalui aplikasi Watsap dan media instagram saja maka perlu untuk mengembangkan media informasi sebagai langkah utama dalam berdakwah dan edukasi terkait dengan kewajiban membayar zakat.

2) Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, faktor penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo diantaranya ialah kurangnya keberanian dari pihak amil untuk melakukan sosialisai terhadap instansi swasta, kurangnya sosialisasi dimedia sosial sehingga terkesan tidak ada kegiatan, kurang sadarnya masyarakat dalam membayar zakat dan tidak adanya imbalan terhadap para muzakki.

a) Kurangnya keberanian dari pihak amil untuk melakukan sosialisai terhadap instansi swasta

Keberanian muzakki dalam memberikan sosialisasi kepada pihak instansi atau perusahaan lain masih belum ada, karena selama ini pihak Baznas Kabupaten Bangkalan fokus kepada para PNS. Meskipun melakukan keduanya sejatinya bukan masalah yang besar, bahkan dapat membantu proses pengumpulan dana zakat lebih besar dari pada sebelumnya. Sesuatu hal yang tidak menyalahi aturan dan sudah mendapatkan memo dari pemerintah

daerah sejatinya tidak akan menjadi masalah dikalangan instansi maupun Baznas.

- b) Kurangnya sosialisasi dimedia sosial sehingga terkesan tidak ada kegiatan

Kurangnya sosialisasi dimedia sosial sehingga terkesan tidak ada kegiatan dapat terlihat dari Instagram dan Website yang dimiliki, Bahkan berkaitan dengan pemberitahuan mengenai ajakan untuk berzakat sudah satu tahun yang lalu, artinya perlu adanya sebuah evaluasi untuk terus meningkatkan promosi dimedia sosial karena pasar sekarang sudah ada dimedia sosial. Kalangan non PNS dan milenial sudah mengandalkan media sosial untuk berkomunikasi. Jikalau media sosial tidak jalan maka kepatuhan dalam membayar zakat juga akan semakin lambat. Hal inipun menjadi faktor penghambat yang seharusnya sangat penting dalam memberikan informasi dan transparansi baik berupa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun media dakwah yang dapat menarik masyarakat agar sadar berzakat, oleh karena itu tidak hanya melalui watsap atau media instagram saja akan tetapi memanfaatkan media website atau berita-berita sosial sehingga mampu dibaca dan disebar luaskan ke kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, kurangnya kesadaran Baznas sidoarjo dalam mengumpulkan potensi zakat yang ada di wilayah kabupaten ataupun kota juga masih kurang karena lebih berfokus pada

pengumpulan zakat melalui ASN yang sudah didukung oleh pemerintahan sehingga muzaki dari non PNS tidak terlalu diperdulikan.

c) Kurang sadarnya masyarakat dalam membayar zakat

Kurang sadarnya masyarakat dalam membayar zakat sejatinya menjadi tugas dari Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo untuk menyadarkannya. Perlu adanya sebuah program dalam menyadarkan masyarakat, banyak bantuan yang dapat dijadikan batu loncatan dalam menyadarkan masyarakat, bisa melalui khutbah jumat, bisa juga dengan kajian-kajian dan penceramah tentang zakat. Banyak cara dalam menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap kewajibannya yaitu intensi membayar zakat. Selama ini baznas sidoarjo malukan berbagai kegiatan sesuai dengan program yang tertera akan tetapi kuranya media informasi untuk mensosialisasikan kegiatan sehingga hanya sebatas menggugurkan kewajiban tetapi masih kurang dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berkontribusi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini menunaikan zakatnya.

d) Tidak adanya imbalan terhadap para muzakki

Tidak adanya imbalan terhadap para muzakki, hal ini bukan menjadi masalah yang besar, namun juga dapat berdampak pada

persepsi masyarakat, karena di lembaga lain seperti Lembaga Amil Zakat, Baitul Mal Attanwil, semuanya mendapatkan imbalan berupa majalah bulanan. Hal ini perlu dievaluasi oleh Baznas agar capaian dalam menentukan target bukan hanya kalangan PNS saja, melainkan juga memperhatikan target dikalangan non PNS. Selama ini dari data yang terumpul hanya 33 muzaki dari kalangan non PNS yang sudah membayar zakat nya akan tetapi tidak rutin sekedar ala kadarnya saja ada juga tidak ada followup balik dari Baznas Sidoarjo untuk tetap mempertahankan muzakinya akan tetapi imbalan yang diberikan hanya berupa hak muzaki untuk penyaluran zakanya sesuai dengan program dan ketentuan yang ada di baznas sidoarjo. Sekarang sudah ada baznas yang lebih progres dalam memberikan imbalan ke muzaki sehingga mampu mempertahankan muzaki dari masyarakat agar tetap membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengundang dan mempertemukan muzaki dengan tokoh baznas dan pemerintahan seperti halnya zakat award yang sudah dilakukan oleh sebagian Baznas daerah maupun Baznas Nasional, dengan adanya kegiatan ini dirasa efektif untuk memberikan dorongan kepada muzaki agar konsisten untuk membayar zakat serta memberikan motivasi tak lain kepada masyarakat yang sudah mampu membayar zakat akan tetapi masih disalurkan secara

individu atau secara langsung tetapi masih belumm disalurkan lewat Baznas Sidoarjo. Sedangkan imbalan merupakan hal yang sangat penting meskipun dalam konteks kewajiban yang seharusnya tidak diharuskan memberikan imbalan akan tetapi bentuk apresiasi juga harus diperhatikan agar muzaki semakin semangat dalam menunaikan zakat serta muzaki juga bisa mengetahui progresifitas Baznas Sidoarjo selama muzaki membayarkan zakatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan kesimpulan yang ada peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yang ada, berikut merupakan kesimpulan pada penelitian ini.

- 1) Kepatuhan muzakki non PNS dalam intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ialah selama ini informasi yang diterima oleh para muzakki non PNS hanya dari insta story WhatsApp. Pemberian imbalan kepada para muzakki non PNS masih belum ada. Baznas Kabupaten Sidoarjo belum melakukan tahapan fundraising perorangan. Sedangkan pada tahapan instansi pemerintah juga masih belum terealisasi dengan baik, hanya beberapa saja yang terketuk untuk melakukan zakat. Kinerja referensi telah dilakukan. Secara hukum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo sudah diakui oleh pemerintah, bahkan pemerintah setempat sudah membantu dalam melakukan pengumpulan zakat. Baznas Kabupaten Sidoarjo juga tidak melakukan kinerja yang sifatnya paksaan. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fokus dari Baznas Kabupaten Sidoarjo bukan kepada para Non PNS. Sehingga kepatuhan masyarakat non PNS masih belum terlihat dalam intensi membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo.

2) Faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bagi masyarakat non PNS ialah faktor pendukung dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo diantaranya ialah adanya wadah untuk melakukan fundraising tentang zakat, dan amil yang ada di Baznas menguasai pengetahuan tentang zakat. Faktor penghambat dalam menumbuhkan intensi membayar zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo diantaranya ialah kurangnya keberanian dari pihak amil untuk melakukan sosialisai terhadap instansi swasta, kurangnya sosialisasi dimedia sosial sehingga terkesan tidak ada kegiatan, kurang sadarnya masyarakat dalam membayar zakat dan tidak adanya imbalan terhadap para muzakki.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada peneliti dapat memberikan saran kepada Baznas Kabupaten Sidoarjo agar segera melakukan evaluasi dalam proses pengumpulan dana zakat, melalui media yang sering kita jumpai dimana masyarakat sudah melek akan media agar pengumpulan zakat melalui informasi yang diberikan kepada muzaki non pns bisa tersampaikan serta imbalan sebagai salah satu bentuk meningkatkan kepercayaan kepada calon muzaki bisa melalui informasi akuntabilitas maupun bentuk kegiatan yang dijalankan, karena sejatinya banyak yang sudah mendukung baik dari kalangan amil maupun pemerintah, hanya tinggal melakukan eksekusi dan menerapkan penarikan dana zakat dengan bersosialisasi yang lebih masif kepada para non PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Laitis As-Samarqandi, *Al Faqih. Tanbihul Ghafilin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Aisyah KH, L. (2019). *Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Baznas Pusat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). *Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*. In Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics.
- Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga. Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1).
- Dwi Yulianti, R. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll System (STUDI DI SMKN 46 JAKARTA DAN SMKN 50 JAKARTA)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).
- Huda, N., & Ghofur, A. (2012). *Analisis intensi Muzakkî dalam membayar zakat profesi. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, cet. Ke- 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *PMA 42 Tahun 2015 revisi PMA 43 Tahun 2014 tata cara pembayaran tunjangan guru non PNS*, 2015

- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993)
- Maroh, N. S. (2018). *Pendistribusian dana zakat profesi PNS (studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Nasution, E. Y. (2017). *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan*. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2)
- Novie Fauziyah, 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia, *IndonesiaJuaranya*, <https://travel.okezone.com/read/2022/04/12/408/2577912/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-juaranya>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022
- Pristi, E. D., & Setiawan, F. (2019). *Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1).
- Putra, P. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Muzaki Membayar Zakat: Sebuah Survey pada Masyarakat Kota Bekasi*. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 7(1), 99-109.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007).
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007).
- Raka Dwi Novianto, *Potensi Zakat di Indonesia tembus Rp. 327 Triliun, Ini Rinciannya*, <https://www.idxchannel.com/syariah/potensi-zakat-di-indonesia-tembus-rp327-triliun-ini-rinciannya>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022
- Safitri, H. D. (2018). *Determinan Intensi Muzaki Dalam Membayar Zakat Mal Melalui Lembaga Amil Zakat (Laz)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

Syani, D. A. (2021). *Implementasi program kerja melalui pemerataan distribusi zakat kepada para Mustahiq: studi kasus di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A